

**PERUMUSAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN  
BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Komprehensif**

**Oleh:**

**TABRANI DIANSYAH**

**02033100139**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

S  
352.07  
Dia  
P  
2007

**PERUMUSAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN  
BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C**



15987  
16349.

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Mengikuti Ujian Komprehensif**

**Oleh:**

**TABRANI DIANSYAH**

**02033100139**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Tabrani Diansyah  
**NIM** : 02033100139  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : PERUMUSAN SANKSI PIDANA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN  
2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN  
GALIAN TAMBANG GOLONGAN C.

Indralaya, 8 November 2007

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**



**ABDULLAH GOFAR, SH, MH**

**NIP. 131844028**

**Pembimbing II**



**DJASMANIAR, SH, MS**

**NIP. 130789431**

**Telah diuji pada :**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 15 November 2007**

**Nama : Tabrani Diansyah**

**NIM : 02033100139**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**


**Tim Penguji :**

**1. Ketua : Prof. Dr. Amzulian Rifai, SH, LLM, Ph.D (**

**2. Sekretaris : Ruben Achmad, SH, MH**

**3. Anggota : Fahmi Yoesmar AR, SH, MS**

**4. Anggota : Abdullah Gofar, SH, MH**



**Indralaya, November 2007**

**Mengetahui**



**Dekan**



**H.M. Rasyid Ariman, SH, MH**

**NIP : 130 604 256**

## **MOTTO :**

**“ Jauhkan diri dari kemunafikan, kejujuran dan keiklasan adalah kunci tuk mengejar kebahagiaan di dunia dan akherat”**

### **Kupersembahkan Kepada :**

- **Allah SWT dan Nabi Muhammad saw**
- **Bapak dan Ibuku**
- **Adik-adikku**
- **Some One**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puju syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta didorong usaha dan kerja keras, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERUMUSAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C”**.

Maksud dari penyusunan skripsi ini tidak lain adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disamping banyak kekurangan juga jauh dari lengkap apalagi sempurna, baik dalam pengumpulan data maupun dari segi bahasa dan cara penyusunannya oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad saw
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Sri Turatmiah, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Ibu Arfianna Novera, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, SH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Syarifuddin Pettanasse, SH, selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Abdullah Gofar, SH, MH, selaku Pembimbing Utama.
8. Ibu Djasmaniar, SH, M.S, selaku Pembimbing Pembantu.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak dan Ibuku yang telah memdidik dan mebesarkanku dengan penuh kasih sayang.
12. Kedua adiku: M.Liansyah dan Okta Janan Riansyah serta sepupuku Sri Rahayu.
13. Teman-teman seperjuangan: M. insani/ Dabe (aktivis islam kampus(????)), Gembonk (kurangi dikit mimpinyo bonk), Iciek (wong paling kecil, bebala b..), Fetot (si wajah menipu, angkat trus tot), Engkong (mbah mohon restunyo), Ando(cakk'lah bos),Neno (peace trus, jangan galak dewek'an gek keroyok adek tingakat), Deca (kurangi dikit ngurung anak wong tu), Jibon (wong paling serem),Meksi, Ivan, Ikhsan, Campri, Frengki, Mukromin (operlah kepeannyo) Walid, Nyonya Sido(..?..), Dien (aslinya mana mbak), Amsri (adek duluan yuk). Piko ( masih banyak stok,kan) Onok ( katonya lah...di linggau), Rika ( kakak ipar), Rio ( wong paling bejat dipertanian).

14. Teman-teman seperjuangan waktu koompre, Alhamdulillah kita semua lulus.
15. Seluruh saudaraku di Green Machine Spirit (maaf atas ke egoisanku selama ini).
16. Teman-temanku di Persada :Tugimin, Anggrak, Agung, Uda, Rama, Oki, Aa'i, Welly, Pitona, Kiki, Siska, Yuni dan lain-lain.
17. Abang Lubis dan Ayuk serta adik-adiku( Akbar, Ican, Sarah dan Nabila)
18. Teman-teman Angkatan 2003 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk hari-hari kuliahnya.

Indralaya, 8 November 2007


Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan.....	9
E. Manfaat.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan .....	13
B. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Tentang Sanksi Pidana.....	37

## BAB III HASIL TINJAUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perumusan Sanksi dalam KUHP



1. Jenis-jenis Sanksi .....	43
2. Sistem Perumusan Sanksi .....	47
<b>B. Sistem Perumusan Sanksi Pidana Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C .....</b>	<b>51</b>
1. Jenis-jenis Sanksi Pidana .....	52
2. Sistem Perumusan Sanksi .....	52
<b>C. Sistem Sanksi dalam KUHP dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Peratambangan Bahan Galian Tamgang Golongan C. ....</b>	<b>54</b>
1. Sistem Sanksi Dalam KUHP .....	54
2. Sistem Sanksi Pidana Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C .....	58
<b>D. Fungsi Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Kuasa Pertambangan Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C .....</b>	<b>59</b>

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran.....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut peranan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting bahkan pemerintah harus secara sadar berusaha membawa rakyat dan negara kearah yang dicita-citakan.

Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara memanfaatkan segala sumberdaya dan potensi yang ada, yang dilakukan secara berkesinambungan bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi manusia. Salah satu sumber daya yang sangat strategis adalah yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat".<sup>1</sup>

Dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pengambilan bahan pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup dan kebijakan nasional maupun kebijakan daerah perlu selaras dan terpadu serta menyeluruh dengan memperhatikan

---

<sup>1</sup>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen Keempat, Surabaya, Karya Gemilang Utama, hal 23.

kebutuhan masa kini dan generasi masa depan. Biasanya daerah-daerah pertambangan dalam melakukan eksplorasi cenderung membahayakan serta merusak ekosistem lingkungan hidup baik di sungai, gunung, maupun di daratan.

Di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan<sup>2</sup>, serta Peraturan Daerah yang ada dimasing-masing daerah<sup>3</sup>. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tak satu pun peraturan di dalam pasal-pasal yang memberikan landasan hukum untuk melakukan pertambangan. Akan tetapi pemerintah berpegang pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada masih tetap langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang ini”.<sup>4</sup>

Peraturan yang ada dan dianggap masih berlaku menurut aturan peralihan tersebut, khususnya yang menyangkut masalah pertambangan adalah tercantum dalam Undang-undang Pertambangan (*Indonesische mijnwet* 1899) dari zaman pemerintahan Hindia Belanda yang sekarang telah diganti dengan Undang-undang Pertambangan Nomor 37 Peraturan Pemerintah 1960 Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>. Lihat; Undang-undang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

<sup>3</sup>. Lihat; PERDA Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C.

<sup>4</sup>. Undang Undang Dasar 1945, *Op cit.* hal 25.

<sup>5</sup>. Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Akademi Geologi dan Pertambangan, Jakarta, 1983, hal 7.

Adanya peraturan pertambangan di atas, berarti bahwa masalah pertambangan sudah diatur dan dirumuskan ke dalam Undang-undang secara yuridis formil semejak dahulu, tetapi permasalahan sosial pertambangan semakin menunjukkan intensitasnya yang tinggi pada bangsa. Kontradiksi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pusat dan yang diterbitkan oleh daerah, memperlihatkan tidak adanya koordinasi. Hal tersebut pada gilirannya telah melahirkan pertentangan yang sudah digeneralisir, baik dari sudut pengawasan negara maupun dari protes masyarakat.<sup>6</sup> Kondisi tersebut telah membawa banyak kerugian bagi pihak pusat maupun daerah ataupun pihak pengusaha pertambangan maupun masyarakat setempat seperti yang terjadi di beberapa daerah provinsi maupun daerah kabupaten di Negara Indonesia.

Contoh nyata adalah pencemaran lingkungan oleh tambang emas di Teluk Buyat, Lumpur panas di Porong Sidoarjo dan yang baru saja yaitu konflik masyarakat adat Fatumnasi-Kuanoel dengan Bupati TTS(Timur Tengah Selatan) di Irian Jaya, 23 November 2006, tiga (3) buah truk yang berisi kurang lebih 180 orang telah didatangkan ke kantor DPRD TTS. Masa tambahan dari desa-desa yang lain justru bertambah pada hari Senin 28 November 2006, telah datang satu (1) buah truk yang berisi kurang lebih 40 orang bergabung dengan masa yang telah menduduki kantor DPRD TTS sebelumnya. Sedangkan di kantor yang letaknya bersebelahan dengan kantor DPRD TTS yaitu kantor Bupati TTS, masa mencoba menggelar aksi tandingan yang ditujukan untuk mengusir masyarakat adat Fatumnasi-Kuanoel dan

---

<sup>6</sup>. Sumber; Erwiza Erman, [http:// www. Jatam. Org/ Indeks](http://www.Jatam.Org/Indeks), Senin 13 Agustus 2007.

masyarakat desa lain yang menolak tambang Marmer di bumi Irian tersebut.<sup>7</sup> Aksi tersebut sudah berlangsung dan sangat memperhatikan bagi masyarakat daerah tersebut.

Kepastian hukum pertambangan sangat diperlukan karena menyangkut kebutuhan kepentingan umum yang merupakan kepentingan sebagian besar bangsa Indonesia. Dalam rangka untuk menjalankan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang terbaru , yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Undang-undang Nomor 11 1967 Tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. Dalam hal ini faktor pengaturan melalui sarana berupa penerapan hukum, terutama hukum pidana tidak dapat ditinggalkan.

Hukum pidana sebagai hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan negara, serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan menentukan larangan dan keharusan guna tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang mengandung larangan dan keharusan disebut norma.

Inti norma adalah ketentuan mengenai sikap tindak yang harus diambil oleh setiap orang dalam bertingkah laku atau berbuat. Norma tidak hanya terdapat di dalam lapangan hukum pidana, akan tetapi juga terdapat dilapangan lainnya, seperti

---

<sup>7</sup>. Sumber; <http://RakyatMollo.Blogspot.com/2006-11-01-archive.html>, Senin 13 Agustus 2007.

Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Keagamaan, Moral dan lain-lain yang pada umumnya ada sanksi bila dilanggar.<sup>8</sup>

Pelanggaran atas norma-norma tersebut akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi orang yang melanggarnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh A. A. G Peters “Jika ada pelanggaran norma dan ada sanksinya, selalu akan ada pertanggungjawaban”.<sup>9</sup>

Dalam suatu pelanggaran terdapat unsur pelaku dan perbuatan yang sangat berkaitan erat. Perbuatan dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan tersebut dalam hukum pidana dikatakan sebagai tindak pidana. Mulyatno beranggapan kata hukuman merupakan istilah yang konvensional, lebih cocok diartikan dengan pidana pada istilah *straf* tersebut. Istilah selanjutnya adalah ppidanaan yang merupakan padanan istilah Belanda “*strafteemitting*”, sering juga diartikan dengan penjatuhan pidana atau pemberian pidana.<sup>10</sup>

Menurut Andi Hamzah istilah penjatuhan pidana lebih tepat dari pada pemberian, karena istilah pemberian mengingatkan pada istilah hadiah sebagai sinonimnya, biasanya mengenai sesuatu yang menyenangkan sedangkan pada hakekatnya merupakan suatu nestapa.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>. Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 39.

<sup>9</sup>. *Ibid*, hal 5.

<sup>10</sup>. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 47.

<sup>11</sup>. Andi Hamzah, *Sisttem pidana dan ppidanaan di Indonesia*, Pradya Paramit, Jakarta, 1993, hal 87.

Dalam mengadakan tinjauan terhadap hukum pidana di Indonesia ditemukan tiga permasalahan pokok yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan masalah penjatuhan pidana. Masalah penjatuhan pidana merupakan masalah karena adanya ketidakpuasan masyarakat, maupun pelaksana kejahatan (terpidana) terhadap penjatuhan pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki dan penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*).

Adapun objek penelitian adalah perumusan norma sanksi pidana Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C di Kabupaten Lahat . PERDA yang dibuat oleh pemerintah daerah mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Oleh karena itu dapat dipaksakan penegakannya. Penegakkan terhadap Peraturan Daerah harus dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Penegakkan Peraturan Daerah pada gilirannya meningkatkan wibawa pemerintah itu sendiri.

Peraturan Daerah yang bagaimana yang harus ditegakkan? Tidak semua PERDA yang mempunyai kekuatan hukum mengikat memerlukan penegakkan "*Politi Dwang*". PERDA yang penegakkannya ditempuh dengan cara "*Politie Dwang*" adalah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan ancaman pidana. PERDA yang demikian kebanyakan mengatur masalah ketertiban dan keamanan umum.

Ancaman pidana yang dimuat dalam PERDA adalah ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>12</sup>

Perbuatan yang diancam dengan ancaman dimaksud dalam PERDA adalah pelanggaran<sup>13</sup>. Penegakkan PERDA pada umumnya berwujud mengambil, atau meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan PERDA yang bersangkutan. Falsafah penegakkan PERDA pada umumnya tidak berbentuk penjatuhan hukuman pidana, tetapi dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran PERDA.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini kedalam skripsi dengan judul **“PERUMUSAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C”**.

---

<sup>12</sup>. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
<sup>13</sup>. PERDA Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006, *Op cit.*.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni yaitu ilmu hukum, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perumusan sanksi pidana Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C?
2. Bagaimana fungsi sanksi pidana terhadap pelanggaran izin kuasa pertambangan dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C?

## **C. Ruang Lingkup**

Menyadari luas dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada dipertambangan dan agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan menjadi lebih obyektif, terarah dan mendalam, maka analisis permasalahan dalam skripsi ini adalah pada aspek hukumnya.

Jadi secara eksplisit ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah menganalisis :

1. Sistem perumusan sanksi pidana PERDA Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
2. Fungsi sanksi pidana yang tercantum dalam PERDA Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

#### **D. Tujuan**

Baerdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah

1. Mengetahui sistem perumusan sanksi pidana Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C
2. Mengetahui fungsi sanksi pidana Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C.

#### **E. Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Yakni, diharapkan dapat menjadi kajian dibidang Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan mengenai perumusan norma sanksi pidana PERDA.

## 2. Manfaat Praktis

Yakni, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perumusan sanksi pidana serta fungsi sanksi pidana PERDA Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam mengkaji permasalahan dibidang ilmu hukum disesuaikan dengan yang dibahas, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penulis mencoba menelaah perumusan sanksi pidana serta fungsi sanksi pidana Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C dengan meneliti asas-asas hukum, konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum yang ada.

### 2. Bahan Penelitian

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan, yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan yang mengikat, meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;

- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.;
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer meliputi :

- a. yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan Tindak Pidana Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C.
- b. buku-buku literatur yang berhubungan dengan Tindak Pidana Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C.
- c. ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a. Koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;
- b. Internet;

c. Kamus hukum serta referensi-referensi lain yang relevan.

### 3. Metode Analisis

Bahan-bahan penelitian yang telah dihimpun melalui studi pustaka, dianalisis secara content analisis yaitu melakukan analisis terhadap isi ketentuan hukum, doktrin-doktrin.dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosilogis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

Aidil Bachari, *Operasi Tambang Terbuka, Djembatan*, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Sistem pidana dan pembedaan di Indonesia*, Pradya Paramit, Jakarta, 1993.

Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

A. Candara Wulan, *Masalah Pertambangan Dalam Perdagangan*, Rajawali, Jakarta, 1995.

Balindt Heben, *The Industrial Mineral Handy Book*, Devison Metal Buletin PLC, London, 1992.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijaksanaan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Barda Nawawi Arief dalam Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hulum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1999-2000, hal 19.

Djajadiningrat, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertambangan*, Departemen Pertambangan dan Energi, 1999.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006.

Ensiklopedia Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1987.

H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H, *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Unsri, Palembang.

- Muladi, *Hak Azazi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori hukum dan kebijaksanaan pidana*, Alumni Bandung, 1992.
- Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Raduman F.S Sumbayak, *Beberapa pemikiran kearah pemantapan penegakan hukum*, IND/HILL, 1992.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- R. Soenarto Soerodibroto, S.H, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sahetapy dalam Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Akademi Geologi dan Pertambangan, Jakarta, 1983
- Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Salim HS, *Pertambangan di Indonesia*, P.T Raja Garafindo Persada, Jakarta, 1989.
- Supriatna Suhala, *Bahan Galian Industri*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Bandung, 2001.
- US Hidayat, *Pnelitian Hukum Pertambangan di Indonesia*, Biro Hukum Departemen Pertambangan, Jakarta, 1999.

## **B. UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen Keempat.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C.

### **C. INTERNET**

Sumber; Erwiza Erman, [http:// www. Jatam. Org/ Indeks](http://www.Jatam.Org/Indeks), Senin 13 Agustus 2007

Sumber; [http:// Rakyat Mollo. Blogspot. com/ 2006-11-01-archive. html](http://RakyatMollo.Blogspot.com/2006-11-01-archive.html), Senin 13 Agustus 2007.

### **D. MAKALAH DAN LAIN-LAIN**

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada Seminar Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, UNSRI, Indralaya, tanggal 01 Juni 2006..